



## UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN

<sup>1</sup> Muhammad Gerald Arsy, <sup>2</sup> Wiwin Yulianingsih

Program Studi Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*email: <sup>1</sup> [muhammadgerald26@gmail.com](mailto:muhammadgerald26@gmail.com) <sup>2</sup> [wiwinyulia291@gmail.com](mailto:wiwinyulia291@gmail.com)

### ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan kesejahteraan korban. Melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi hak-hak korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini menggunakan metode analisis Yuridis-Empiris terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kekerasan seksual. Berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak korban seperti perlindungan, rehabilitasi dan kompensasi dianalisis secara rinci. Selain itu, penelitian ini juga membahas isu-isu terkait seperti kesadaran masyarakat, pendidikan dan akses ke layanan dukungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang kekerasan seksual mengakui pentingnya melindungi hak-hak korban. Perlindungan korban diatur oleh sejumlah mekanisme, termasuk penyediaan perlindungan fisik dan akses ke sistem hukum yang efektif. Rehabilitasi korban juga dianggap sebagai bagian penting dari pemulihan, bersama dengan dukungan psikologis, perawatan medis dan pendidikan. Perlindungan hak korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari legislasi tentang kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka penting untuk perlindungan, rehabilitasi dan kompensasi korban. Namun, isu-isu seperti kesadaran publik dan akses ke layanan tetap harus ditangani. Perlindungan hak-hak korban yang lebih baik di masa depan akan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat dan individu.

**Kata Kunci:** Kekerasan; seksual; TPKS

### ABSTRACT

*Sexual violence is a serious crime that violates human rights and adversely affects the well-being of victims. Protecting the rights of victims of sexual violence is crucial to ensuring justice and recovery for victims. Therefore, the purpose of this study is to investigate the realization of the rights of victims of sexual violence according to the current legislation. This study uses legal analysis techniques Yuridis-Empiris in relation to legislation applicable to sexual violence. Various aspects related to the exercise of victims' rights, such as protection, rehabilitation and compensation, are analyzed in detail. In addition, the study also addresses related issues such as public awareness, education and access to support services. The results of the study show that the law on sexual violence recognizes the importance of protecting the rights of victims. Victim protection is governed by a number of mechanisms, including the provision of physical protection and access to effective legal systems. Victim rehabilitation is also considered an important part of recovery, along with psychological support, medical care and education. Protection of the rights of victims of sexual violence is an important part of legislation on sexual violence. This law provides an important framework for the protection,*

Received Maret 22, 2023; Revised April 02, 2023; Accepted Mei 28, 2023

\* Muhammad Gerald Arsy; [muhammadgerald26@gmail.com](mailto:muhammadgerald26@gmail.com)

*rehabilitation and compensation of victims. However, issues such as public awareness and access to services remain to be addressed. Better protection of victims' rights in the future will require cooperation between governments, community groups and individuals.*

**Keywords:** *Violence; sexual; TPKS*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia dan merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada individu, masyarakat, dan seluruh negara. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang umum terjadi di Indonesia dan menimpa banyak korban, terutama perempuan dan anak-anak. Melindungi hak-hak korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan, reparasi dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak korban kekerasan seksual. Ada undang-undang dan peraturan untuk memerangi kekerasan seksual, termasuk kejahatan kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi korban, menghukum pelaku dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak korban. Meski ada upaya hukum, masih ada tantangan yang harus diatasi di Indonesia untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Tantangan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan kekerasan berbasis gender, prasangka buruk terhadap korban, buruknya akses terhadap layanan dukungan dan rehabilitasi, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban oleh lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Bisa Selain itu, masih terdapat ketimpangan penegakan hukum di berbagai daerah di Indonesia, dan persepsi tentang hak korban kekerasan seksual dapat berbeda-beda tergantung lokasi dan sumber daya yang tersedia. Tindakan tambahan diperlukan untuk terus memantau hak-hak korban di berbagai negara. Dalam konteks ini, kajian dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual dipersepsikan di Indonesia menjadi sangat penting. Dengan lebih memahami tantangan yang dihadapi para korban, menegakkan hukum secara efektif dan memperkuat langkah-langkah pencegahan, kami berjuang untuk masyarakat yang lebih aman dan meningkatkan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban". Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak korban tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual yang

terkait dengan UU TPKS. Penulisan jurnal ini memiliki keterbatasan karena hanya didasarkan pada kajian literatur yang berasal dari sumber-sumber relevan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian Yuridis-Empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada data kualitatif, meskipun data kuantitatif yang ditemukan juga akan diperhatikan. Pendekatan yang digunakan meliputi sosiologis, historis, dan pedagogik. Instrumen yang digunakan meliputi instrument kata kunci yang dikembangkan oleh peneliti, seperti dokumentasi, kajian kepustakaan, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berkaitan dengan analisis beberapa model, metodologi penelitian, dan landasan teori terkait implementasi manajemen kesiswaan. Setelah pengumpulan data, dilakukan artikulasi dengan fakta-fakta yang relevan dengan judul penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif guna merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep kejahatan merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Korban kejahatan adalah orang atau pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat dari kejahatan tersebut. Posisi hukum korban kejahatan penting untuk diperhatikan dalam upaya memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Terdapat dua definisi kejahatan yang berbeda. Definisi pertama adalah kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik dan diatur oleh alat demokrasi negara. Tindakan kejahatan bahwasanya dianggap merugikan kepentingan publik secara keseluruhan, sehingga proses hukum untuk menangani kejahatan ini lebih berfokus pada hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan. Sementara itu, definisi kedua menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu dan masyarakat, dan pada hakikatnya juga pelanggaran terhadap hak-hak pelaku kejahatan sendiri. Korban kejahatan pada dasarnya harus diberikan keadilan dan pemulihan hak-haknya, sementara pelaku kejahatan juga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat.

Pada praktiknya, arah peradilan pidana seringkali lebih berfokus pada keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan sebagai sebab akibat atas kejahatan yang dilakukannya. Namun, gagasan keadilan restoratif, yang lebih

berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, juga semakin diperhatikan dan diadopsi dalam praktik hukum pidana. Dalam hal penanganan perkara pidana, perhatian dan perlakuan sepihak terhadap korban atau pelaku kejahatan tidak boleh terjadi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan berdasarkan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus kejahatan, diperlukan adanya upaya untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.

Seperti diutarakan Muladi, negara cenderung mengutamakan pelaku dan mengabaikan korban, dengan konsekuensi yang jelas. Dengan kata lain, keadilan yang dihasilkan dalam proses pidana mencerminkan kepentingan negara terhadap pelaku kejahatan, mengabaikan kepentingan dan keadilan korban kejahatan. Viktimologi memiliki implikasi yang luas karena tidak terbatas pada institusi, bisnis, swasta atau pemerintah, tetapi juga mencakup orang-orang yang sebenarnya menjadi korban kejahatan. Jika korban merasa bahwa hasil kasusnya tidak sesuai dengan keadilannya, maka dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berproduksi secara produktif di masyarakat. Akumulasi frustrasi, kepahitan, dan keinginan balas dendam dapat menyebabkan anarki, kejahatan baru, dan keruntuhan sosial. Kegagalan sistem peradilan pidana untuk memperhitungkan kepentingan korban kejahatan pada dasarnya terkait dengan kebijakan legislatif dan peradilan pidana. Kebijakan legislatif Indonesia di bidang hukum dan hukum pidana tertinggal dari perkembangan negara lain. Sistem peradilan pidana negara lain lebih maju dan mempertimbangkan tidak hanya tindakan dan penjahat yang dilarang, tetapi juga hak dan kepentingan korban kejahatan. Di sisi lain, korban sering direpotkan dengan tuduhan yang lemah, tuntutan yang ringan, kurangnya informasi tentang perkembangan kasusnya, kompensasi yang tidak dibayarkan, pengabaian haknya, dll. Mereka merasa haknya tidak diperhatikan. Kebijakan legislatif tentang hukum Indonesia dan sistem peradilan pidana bergerak menjauh dari penekanan saat ini pada tindakan yang dilarang dan perilaku kriminal (pelaku dan pelaku) dari tersangka dan korban. sangat penting. Dalam hukum Indonesia, korban selalu merupakan pihak yang lebih lemah. Terlepas dari kenyataan bahwa korban menderita akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik materiil, fisik maupun psikis, korban diperlakukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hukum. dan seringkali menjadi beban tambahan. Misalnya, baik selama tahap penyidikan maupun setelah persidangan, kejahatan yang ditemukan selama penyidikan harus berulang kali ditarik kembali bahkan

direkonstruksi. Perlindungan hukum terhadap korban dan tersangka terlihat pada beberapa undang-undang yang lebih memberikan keistimewaan kepada tersangka dibandingkan dengan korban.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan ini merupakan perkembangan hukum yang menarik. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 harus menjadi acuan utama perlindungan hak-hak korban, karena sudah jelas mengatur tentang perlindungan hak-hak korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Republik Indonesia Tahun 2022 menjelaskan tentang perlindungan, upaya pemenuhan hak yang dilaksanakan oleh LPSK dan memberikan upaya hukum untuk menjamin keselamatan pelaku dan/atau korban. dan lembaga lain juga diperlukan. sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 66 UU Kekerasan Seksual juga menjelaskan hak-hak korban. Ditegaskan bahwa perlindungan hak korban merupakan tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus korban.

UUTPKS memberikan tiga hak kepada korban kekerasan seksual. Menurut pasal 66 dan 67 Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, korban berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan, dan pemulihan setelah terjadi peristiwa kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 66 ayat(2) mengatur hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menjelaskan bahwa menurut undang-undang, korban yang cacat berhak atas aksesibilitas dan tindakan yang wajar untuk menggunakan haknya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Perlindungan hak-hak korban merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban. Ketentuan ini diatur dalam pasal 67 ayat 2 UUTPKS, yang mengatur tentang bentuk hak dan tata cara pemberian hak. Misalnya, korban kekerasan seksual dilindungi dari kehilangan pekerjaan, menerima kompensasi atas ruang mereka, dan berhak menghapus konten seksual dari media sosial. UUTPKS menyatakan bahwa korban berhak atas pengobatan, perlindungan dan pemulihan pasca kekerasan seksual.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, namun bisa saja terjadi melalui perkataan atau bisa disebut dengan pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Perbuatan seperti itu tentu merupakan perbuatan asusila yang merendahkan harkat serta martabat dari seseorang. Adapun hukum yang mengatur terkait perlindungan korban pelecehan seksual ialah UU TKPS. LPSK memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang mengalami kejahatan seksual baik secara fisik maupun secara verbal. Selain itu, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar.

Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seseorang dengan pemaksaan sehingga bisa menimbulkan kerugian pada korban. KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat memberantas kejahatan seksual dan melindungi korban dari pelaku-pelaku kejahatan.

Bentuk kekerasan pada saat sudah disahkannya UU TPKS yang dimana Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada Komnas Perempuan sebanyak 4.371 kasus, dengan rata-rata menerima 17 kasus setiap harinya. Data menunjukkan bahwa terdapat 68 kasus kekerasan yang meningkat 80 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurut data, kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) sejumlah 35 aduan berupa kriminalisasi (18 kasus), pengabaian hak korban (9 kasus), penyiksaan (5 kasus) dan konflik agraria (5 kasus), dengan kekerasan berbasis gender (KBG) yang menempati angka tertinggi dengan jumlah 336.804 kasus yang 3442 di antaranya diadakan ke Komnas Perempuan.

Menurut temuan penelitian Nurisman, hukum pidana Indonesia termasuk UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat komprehensif, meliputi budaya hukum, struktur hukum, bantuan hukum, perlindungan perorangan, aspek psikososial, dan rehabilitasi.<sup>1</sup> UU TPKS memuat tindakan punitif dan non-punitif, dengan tindakan punitif yang ditujukan untuk mengatasi gejala atau permasalahan TPKS yang ada. Dalam penelitian lain Pemenuhan hak korban atas pemulihan dipaparkan pada Pasal 70. Pemulihan yang dimaksudkan meliputi pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

pemulihan korban. Undang-undang TPKS dalam hal ini berusaha agar korban mendapatkan hak penuh serta mendapatkan rasa aman dari pelaku. UU TPKS akan terus berusaha agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan lingkungan tanpa kekerasan seksual bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak korban didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual. Kegiatan pencegahan sebaiknya dilakukan melalui beberapa tindakan yang bisa menimbulkan terjadinya TPKS. Kemudian tujuan dilakukannya penanganan adalah dengan memberikan reintegrasi social, pemulangan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan serta pengaduan, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlindungan dilakukan guna memberikan perlindungan sebagian atau sepenuhnya terhadap korban serta beberapa saksi korban.

Hak korban yang dinikmati, digunakan, serta didapatkan akan dijadikan pemulihan, perlindungan, serta penanganan guna agar korban menjadi sejahtera, bermartabat, dan lebih baik. Pemulihan bertujuan dalam pengembalian kondisi sosial, spiritual, mental, serta fisik dari korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 66-70 memaparkan terkait hak korban TPKS. Jika terdapat kejadian tersebut, maka korban berhak mendapatkan pemulihan, perlindungan, serta penanganan secara tepat.<sup>3</sup>

Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah hak atas penanganan korban, hak atas perlindungan korban, dan hak atas pemulihan korban. Pemenuhan hak korban atas pemulihan dipaparkan pada Pasal 70. Pemulihan yang dimaksudkan meliputi pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas pemulihan korban. Undang-undang TPKS dalam hal ini berusaha agar korban mendapatkan hak penuh serta mendapatkan rasa aman dari pelaku. UU TPKS akan terus berusaha agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan lingkungan tanpa kekerasan seksual bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwasanya terkait dengan pemenuhan hak korban bagi perempuan sudah cukup jelas yang mana perlindungan menjelaskan bahwasanya perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan juga pemberian upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib

---

<sup>2</sup> Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. (JATIJJAR LAW REVIEW, 2022), 1(2), 122-131.

<sup>3</sup> Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70

dilaksanakan Oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diartikan yang mana upaya bagi pemenuhan hak korban sendiri bisa diberikan pemberian upaya hukum yang mana sudah dijamin akan rasa aman. Namun, Tidak adanya harmonisasi kebijakan dan UU TPKS yang belum memiliki aturan pelaksana di bawahnya, bisa menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan di ranah publik.

#### 4. KESIMPULAN

Pembahasan di atas menyoroti hak-hak korban kekerasan seksual yang dimana jumlahnya meningkat pada tahun 2023 dengan total 3442 kasus menurut Catahu 2023. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2022, khususnya Pasal 66-70. Hak-hak ini termasuk kekebalan dari penuntutan; melindungi akses ke politik, pendidikan, migrasi dan pekerjaan; pencegahan kerugian akibat penegakan hukum; kerahasiaan identitas korban; Ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan individu. Menyediakan informasi dan akses yang relevan, menciptakan perlindungan dan menyebarkan informasi tentang hak-hak korban.

Pada penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual. Selain itu, guru atau dosen dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan dini kepada generasi penerus bangsa Indonesia dengan mendorong mereka untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan gender. Direkomendasikan. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti rasa hormat, persetujuan, dan kesetaraan gender sejak dini, kita dapat berupaya membangun masyarakat yang bebas dari kekerasan gender dan menumbuhkan budaya empati, pengertian, dan dukungan bagi para korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F. A. (2023). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Dewi, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1).

- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01).
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1).
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Putra, H. P. (2021). Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 12(1).
- Putri, R. R. (2012). *Kekerasan dalam berpacaran* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15).
- Rahman, A., Yahya, M. H., & Ayaputra, N. A. (2022). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Harapan dan Kenyataan. *Journal de Facto*, 9(1).
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2).
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.